



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERWIN WAHYUDI als ERWIN bin YAHYUDIN;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Aru;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Aru RT.003 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Posbakumadin beralamat di Pangeran Mentr Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN WAHYUDI Bin YAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN WAHYUDI Bin YAHYUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat beserta bungkusnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" Warna Silver Metalik dengan No IMEI (861800065271554) No Hp (082148925636);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-94/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi DODY ISKANDAR Als DODI Bin ISMAIL AYAN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Baru Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA pada saat terdakwa pulang kerja dari kantor Polres Paser terdakwa pergi ke rumah Saksi SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. HOS COKRO AMINOTO Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk beristirahat, kemudian pada pukul 15.00 WITA terdakwa Saksi KAMAL menanyakan apakah saksi KAMAL memiliki UANG Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian Saksi KAMAL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima dan terdakwa menghubungi Saksi MOCHAMMAD AMRU Als AMRU Bin SYAHRUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*) melalui telepon dan bertanya ada dimana sekarang keberadaan Saksi AMRU, kemudian Saksi AMRU menjawab bahwa sekarang sedang berada di kontrakan Saksi DODY ISKANDAR Als DODI Bin ISMAIL AYAN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Baru Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju kontrakan Saksi DODY, dan pada pukul 15.30 WITA sesampainya dikontrakan Saksi DODY, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi DODY dan langsung bertemu dengan Saksi AMRU, dan setelah terdakwa bertemu dengan Saksi AMRU terdakwa berkata kepada saksi AMRU apakah ada shabu jika ada terdakwa ingin membeli shabu dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi AMRU meminta terdakwa untuk menunggu sebentar. Kemudian terdakwa duduk Bersama dengan Saksi AMRU dikursi depan kamar Saksi DODY, dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi DODY keluar dari kamar Saksi DODY, lalu terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi DODY namun Saksi DODY tidak menerima uang tersebut, dan Saksi DODY langsung memberikan 1 (satu) paket sabhu tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah Saksi DODY memberikan 1 (satu) paket sabhu kepada terdakwa Saksi DODY masuk kembali ke dalam kamar, kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mau terdakwa bayar ke Saksi DODY untuk pembelian sabhu tersebut lalu terdakwa mau serahkan ke Saksi AMRU namun Saksi AMRU berkata kepada terdakwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi berdua saja dengan cara ditransferkan ke Akun Dana milik Saksi AMRU sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujui permintaan Saksi AMRU dan setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah;

- Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA, Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI dan JANTJE TUTKEY Anak Dari bapak ALBERT TUTKEY Bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dan dengan bersama anggota dari Propam Polres Paser mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" Warna Silver Metalik dengan No IMEI (861800065271554) No Hp(082148925636) milik terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan siapa dan dimana terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan Saksi AMRU. Kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa dimana sisa narkotika jenis shabu yang telah dipakai oleh terdakwa dan Saksi AMRU, kemudian terdakwa menjawab bahwa sisa shabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN (Dituntut dalam perkara lain) dan sisa shabu tersebut sekarang ada di rumah Saksi KAMAL yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Selanjutnya anggota Propam Polres Paser dan Anggota Satresnarkoba lainnya pergi menuju ke rumah Saksi KAMAL, kemudian sesampainya di rumah Saksi KAMAL tersebut anggota Propam Polres Paser dan anggota Satresnarkoba langsung masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL dan langsung mengamankan Saksi KAMAL dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi KAMAL dan di dalam rumah Saksi KAMAL tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah yang di dalam rokok kotak tersebut

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



di dapati 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan Kristal yang diduga narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sedikit sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu di dalam kantong jaket warna coklat di dalam lemari pakaian Saksi KAMAL dan juga ditemukan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan di kantong jaket coklat tersebut, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" warna Silver Metalik dengan No IMEI (861800065271554) No Hp (082148925636) dan Saksi KAMAL mengaku bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi gumpalan Kristal yang diduga narkotika jenis sabhu, dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sedikit sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu di simpan oleh terdakwa di dalam kantong jaket warna coklat tepatnya di dalam lemari, dan selanjutnya terdakwa dan Saksi KAMAL beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 90/10966.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang M. YUSUF NIP.92682, Mengetahui Pimpinan Cabang SANDY SETUAWAN NIK.P82456, Disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH. NRP.98010540, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram selanjutnya disisihkan Paket tersebut untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04623/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.,Farm,Apt PEMBINA NIP.19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.92020451 dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP.19810616 200312 2 004, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 14486/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor: 14487/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol satu nol)

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. HOS. COKRO AMINOTO Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakkan Saksi DODY ISKANDAR Als DODI Bin ISMAIL AYAN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Baru Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, datang Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI dan JANTJE TUTKEY Anak Dari bapak ALBERT TUTKEY Bersama dengan anggota polres satresnarkoba Paser lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DODY, Sdra. SUWITO Als PREN (*Dituntut dalam perkara lain*), Saksi MOCHAMMAD AMRU RIZAL Als AMRU Bin SYAHRUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*). Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi AMRU terkait telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan siapa, dan Saksi AMRU menjawab bahwa telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan terdakwa ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN yang

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terdakwa adalah anggota aktif Polri Polres Paser dan Saksi AMRU mengkonsumsi narkoba tersebut di ruang tamu rumah milik Saksi DODY, dan shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi AMRU tersebut adalah shabu milik terdakwa. Selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba melakukan koordinasi dengan Anggota Si Propam Polres Paser untuk mengamankan terdakwa ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN;

- Selanjutnya Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI dan JANTJE TUTKEY Anak Dari bapak ALBERT TUTKEY Bersama dengan anggota Satresnarkoba lainnya dan dengan bersama anggota dari Propam Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" Warna Silver Metalik dengan No IMEI (861800065271554) No Hp (082148925636) milik terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa terkait terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan siapa dan dimana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi AMRU di rumahnya Saksi DODY yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Baru Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa dimana sisa narkoba jenis shabu yang telah dipakai oleh terdakwa dan Saksi AMRU, kemudian terdakwa menjawab bahwa sisa shabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN (*Dituntut dalam perkara lain*) dan sisa shabu tersebut sekarang ada di rumah Saksi KAMAL yang beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, selanjutnya anggota Propam Polres Paser dan Anggota Satresnarkoba lainnya pergi menuju ke rumah Saksi KAMAL, kemudian sesampainya di rumah Saksi KAMAL tersebut anggota Propam Polres Paser dan anggota Satresnarkoba langsung masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL dan langsung mengamankan Saksi KAMAL dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi KAMAL dan di dalam rumah Saksi KAMAL tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah yang di dalam rokok kotak tersebut di dapati 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sedikit sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu di dalam kantong jaket warna coklat di dalam lemari pakaian Saksi KAMAL dan juga ditemukan 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan di kantong jaket coklat tersebut, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO A38" Warna Silver Metalik dengan No IMEI (861800065271554) No Hp (082148925636) dan Saksi

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



KAMAL mengaku bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan Kristal yang diduga narkoba jenis sabhu, dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sedikit sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu di simpan oleh terdakwa di dalam kantong jaket warna coklat tepatnya di dalam lemari, dan selanjutnya terdakwa dan Saksi KAMAL beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 90/10966.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang M. YUSUF NIP.92682, Mengetahui Pimpinan Cabang SANDY SETUAWAN NIK.P82456, Disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH. NRP.98010540, bahwa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk putih dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram selanjutnya disisihkan Paket tersebut untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04623/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S.,Farm,Apt PEMBINA NIP.19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.92020451 dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP.19810616 200312 2 004, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP.74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 14486/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan nomor: 14487/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol satu nol) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ERWIN WAHYUDI Als ERWIN Bin YAHYUDIN** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi DODY ISKANDAR Als DODI Bin ISMAIL AYAN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. AHMAD YANI Gg. BARU Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Saksi DODY ISKANDAR Als DODI Bin ISMAIL AYAN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. AHMAD YANI Gg. BARU Rt 006 Rw 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabhu dari Saksi DODY, terdakwa masih berada di rumah Saksi DODY dan melihat ada alat hisap / bong yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi DODY, kemudian 1 (satu) paket plastik klip kecil yang terdakwa dapat dari Saksi DODY tersebut terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit sabhunya kemudian sabhu tersebut terdakwa memasukkan shabbu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah lengkap dengan bongnya, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MOCHAMMAD AMRU RIZAL Als AMRU Bin SYAHRUDIN (*Dituntut dalam perkara lain*) menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah terdakwa menggunakan sabhu bersama Saksi AMRU, kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi SYAHRUL KAMAL Als KAMAL Bin MUSLIMIN (*Dituntut dalam perkara lain*) yang beralamat di Jl. HOS. COKRO AMINOTO Gg. Keluarga Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah Saksi KAMAL, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL dan berkata kepada Saksi KAMAL untuk membuat alat bong;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan digunakan memakai shabu, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabhu yang sebelumnya didapat dari Saksi DODY lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca di dalam lemari tepatnya di kantong jaket sebelah kiri, dan setelah terdakwa mengambil pipet kaca tersebut terdakwa memasukkan sabhu di dalam pipet kaca, kemudian sabhu yang sudah terdakwa isi di dalam pipet kaca tersebut terdakwa berikan kepada Saksi KAMAL, dan Saksi KAMAL langsung menyambung pipet kaca tersebut ke alat hisap / bong yang sudah di buat Saksi KAMAL sebelumnya, kemudian terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut secara bergantian dengan Saksi KAMAL sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara memasukkan sabhu ke dalam pipet kaca, dan kemudian pipet kaca yang sudah ada isi sabhunya tersebut terdakwa hubungkan dengan bong yang sudah lengkap dengan sedotan, dan kemudian sabhu yang ada di dalam pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas, dan kemudian sabhu tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/109/VI/2024/KES tertanggal 14 Juni 2024 a.n. ERWIN WAHYUDI Bin YAHYUDIN, yang ditandatangani oleh ARI MUNANDAR, Selaku Kasi Dokter Polres Paser dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Tanah Merah dengan Nomor : Sket/Klien-1194/XII/BL/RH/2023/TM tertanggal 21 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Sutarso, S.H., M.Sc. menerangkan bahwa Sdr. ERWIN WAHYUDI telah mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023, klien dipulangkan karena telah selesai menjalani program rehabilitasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tantje Tutkey anak dari Albert Tutkey** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menuju ke jalan raya karena sebelumnya Terdakwa sudah ditelepon oleh Propam Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sedikit sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dodi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai bersama dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024, sedangkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kedua pada hari Senin

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2024 dan ketiga sesaat sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sedikit sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah kontrakan saksi yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi ditangkap karena sore hari sekitar pukul 15.00 WITA telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah saksi yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Keluarga Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa harganya pun saksi tidak mengetahuinya hanya saja saksi memberikan uang patungan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 16.10 WITA di rumah Sdr. Dodi yang berada di Jalan A. Yani Gang Baru RT.006 RW.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi ditangkap karena sore hari telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Sdr. Dodi yang berada di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dodi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kedua pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 dan ketiga sesaat sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang jalan menuju jalan raya;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sedikit sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin tersebut didapatkan secara gratis dari Sdr. Dodi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kedua pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 dan ketiga sesaat sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu karena setelah pakai badan akan terasa enak dan tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sedikit sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi sedikit sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 90/10966.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan kesimpulan hasil penimbangan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan kesimpulan hasil penimbangan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 04623/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 14486/2024/NNF.- dan 14487/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/109/VI/2024/KES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Erwin Wahyudi Als Erwin Bin Yahyudin dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif : Metamphetamine (+) positif;
4. Surat Keterangan Nomor : Sket/Klien-1194/XII/BL/RH/2023/TM tanggal 21 Desember 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia – Balai Rehabilitasi Tanah Merah menerangkan bahwa Erwin Wahyudi telah mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah dari tanggal 23 Oktober 2023

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 22 Desember 2023, klien dipulangkan karena telah selesai menjalani program rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tjantje Tutkey anak dari Albert Tutkey yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang jalan menuju jalan raya;
2. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi sedikit sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636;
3. Bahwa sore hari sebelum ditangkap Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin;
4. Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin adalah narkotika jenis sabu yang diberikan secara gratis oleh Sdr. Dodi;
5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kedua pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 dan ketiga sesaat sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;
6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;
7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena setelah pakai badan akan terasa enak dan tidak mudah lelah;
9. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Penyalah Guna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna tersebut apabila dijabarkan maka terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu elemen orang sebagai subjek hukum dan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian Penyalah Guna tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti-Bandung, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tjantje Tutkey anak dari Albert Tutkey yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Yos Sudarso Gang Fitrah Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang jalan menuju jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi sedikit sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636;

Menimbang, bahwa sore hari sebelum ditangkap Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin adalah narkotika jenis sabu yang diberikan secara gratis oleh Sdr. Dodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kedua pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 dan ketiga sesaat sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Syahrul Kamal alias Kamal bin Muslimin yaitu pertama sekitar bulan Mei 2024 dan kedua sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah dipasang menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok secara bergantian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu karena setelah pakai badan akan terasa enak dan tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengonsumsi Narkotika atau zat *Methamphetamine (MET)* karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengonsumsi narkotika jenis sabu ada zat *Methamphetamine (MET)* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak *phsykis* terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah didapatkan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sedikit sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 90/10966.00/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan kesimpulan hasil penimbangan berat kotor 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan kesimpulan hasil penimbangan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 04623/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 bahwa barang bukti dengan nomor : 14486/2024/NNF.- dan 14487/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan urin Terdakwa didapatkan hasil sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/111/VI/2024/KES tanggal 14 Juni 2024 atas nama Mochammad Amru Rizal alias Amru bin Syahrudin dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif : Metamphetamine (+) positif;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengikuti program rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 dan Terdakwa dipulangkan karena telah selesai menjalani program rehabilitasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor : Sket/Klien-1194/XII/BL/RH/2023/TM tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana Narkotika itu sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana Narkotika mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, karena tindak pidana Narkotika mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana Narkotika ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana Narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian Narkotika, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh Narkotika, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan normal yang berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi sedikit sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636 adalah narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Wahyudi alias Erwin bin Yahyudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa gumpalan kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sedikit sisa serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A38 warna silver metalik dengan nomor IMEI : 861800065271554 dan nomor HP 082148925636;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jekson Sagala, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)